

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah
Vol 5, No 2 tahun 2021 hal 300-308
EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

Akad Qardh Dalam Perspektif Maqashid Syariah

Abdul Wahab

Universitas Muhammadiyah Surabaya

e-mail: Abdulwahabf04@gmail.com

Abstrak

Qardh as a contract is a type of financing without any reward. Maqashid Sharia is the goal of establishing sharia which is directed towards maslahah. The application of qordh must be based on the basis of maqashid sharia, in order to achieve mutual maslahah. The relationship between qordh and maqashid sharia is the focus of this research. This research belongs to the type of qualitative research with technical literature, namely reading books and relevant research results, the books read can be in the form of textbooks, encyclopedias and dictionaries. The analysis is carried out with a deductive mindset, which is based on general facts and then researched and finally put forward a specific problem solving, with qualitative descriptive techniques in order to find knowledge of the research subject at a certain time. Qardh in the context of maqashid sharia is included in the realm of hifdzul mal (guarding property) from damage, in this case keeping Muslim assets in the hands of moneylenders. So that the property of a Muslim can be safe and not burdened with bloated bills. This is because in qardh a Muslim who becomes a customer only needs to return what he borrowed. So that the maslahah which is the goal of maqashid is achieved

Keywords: *Qardh, Maqashid Syariah,*

A. Pendahuluan

Di dalam islam hubungan antara muslim satu dengan muslim lainnya diibaratkan seperti satu tubuh. Jika satu dari anggota tubuh sakit maka yang lain akan ikut sakit. Di sini bias kita lihat, bahwa kata kunci dari hubungin itu adalah rasa saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Karena dengan kepedulian antara sesame itu akan hadir rasa ketentraman dan keadilan di kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan yang saling peduli dan kemudian menimbulkan rasa keadilan itu bias kita baca dalam sejarah para sahabat-

sahabat nabi, antara muhajirin dan ansor ketika di madinah, bagaimana para sahabat walaupun berasal dari dua kota dan budaya yang berbeda akan tetapi rosul memerintahkan mereka untuk saling peduli, maka yang terjadi sungguh sangat luar biasa, persaudaraan angkat terjadi diantara sahabat muhajir dan ansor, bahkan rasa persaudaraan itu melebihi persaudaraan sedarah karena intensitas kepedulian para sahabat dalam menolong sahabat lainnya.

Dalam bidang eknomi, islam mempunyai sebuah system yang sangat manusiawi sekali dalam membantu orang lain, salah satunya

adalah qardh. Dimana seseorang membantu orang lain dengan meminjam sesuatu benda tanpa mengharap imbalan apapun dari pinjaman itu, artinya orang yang meminjam hanya mengembalikan apa yang mereka pinjam tanpa ada tambahan apapun. Ada sebuah hadist :“Tiada orang muslim yang memberikan utang kepada seorang muslimin dua kali, kecuali piutangnya bagaikan sedekah satu kali”(HR. Ibnu Majah). Hadis ini adalah bukti bahwa islam hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai solusi bukan masalah. Dan masalah dari qardh itu sampai sekarangpun bisa kita rasakan, bahkan menjadi solusi di tengah-tengah masyarakat jahiliah modern akhir-akhir ini.

Terbukti muamalah ini sangat efektif dalam memberantas praktek riba yang terjadi di masyarakat waktu itu. Dan ini membuktikan bahwa syariat ataupun sunnah-sunnah rosul yang diturunkan dan diajarkan kepada kita selalu dan akan terus membawa maslahat kepada manusia. Contoh lainnya adalah ketika di zaman Rosul para wanita dianggap sebagai sampah bahkan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarganya. Maka islam datang dengan hadist yang memfilter pemahaman itu dan sekaligus mengangkat derajat perempuan yang tidak lain adalah sampah bagi mereka. Hadist itu berbunyi: “Surga itu berada dibawah telapak kaki ibu”. Qardh juga terbukti efektif dalam meminimalis tingkat stress di tengah-tengah masyarakat, karena dalam akad qardh apalagi qardhul hasan sang nasabah bisa lepas dari tanggung jawab jika dia memang benar-benar tidak bisa mengembalikan modal itu. Selama ini yang terjadi adalah masyarakat merasa tertekan dengan jumlah tagihan yang harus dia bayar walaupun dalam keadaan tertimpa musibah.

Selain itu qardh juga bisa menjadi pembeda antar LKS dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya, di dalam LKS tidak melulu profit keuntungan yang dicari, akan tetapi nilai-nilai social yang

diajarkan rosulullah juga menjadi tujuan dari keberadaan LKS itu. Sehingga asumsi umum masyarakat yang mengatakan bahwa LKS sama dengan lembaga keuangan konvensional itu hilang dan yang terpenting ada pembeda antara yang syariah dan konvensional. Untuk itu Penelitian ini berfokus pada hal ihwal seputar qardh serta pandangan maqashid syariah tentang qardh.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan teknis pustaka/library Resarch yaitu membaca buku-buku dan hasil penelitian yang relevan, buku yang di baca dapat berbentuk buku teks, ensiklopedia dan kamus. Analisis ini dilakukan dengan pola pikir deduktif, yaitu berpijak pada fakta yang bersifat umum kemudian diteliti dan akhirnya dikemukakan pemecahan persoalan yang bersifat khusus, dengan teknis deskriptif kualitatif guna menemukan pengetahuan terhadap subyek penelitian pada suatu saat tertentu.

C. Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

a. Penegertian qardh & Qardhul hasan¹

Qardh secara bahasa adalah potongan sedangkan secara istilah berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta dan dikembalikan kembali dengan dengan jumlah yang sama atau bisa kita sederhanakan dengan bahasa meminjamkan tanpa mengharap imbalan atau keuntungan.² Hal senada bisa kita temukan di dalam kamus aplikasi mu'jam alwasith bahwa arti dari qardh itu adalah “apa yang diberikan oleh orang lain kepada kamu dari harta dan kamu mengembalikan sebagaimana dia memberikan ke kamu”. Sedangkan qardh hasan adalah pinjaman tanpa keuntungan perdagangan.³

Qardhul hasan adalah suatu interest free financing. Kata hasan berasal dari bahasa arab yaitu ihsan yang artinya adalah kebaikan. Qardhul hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima qardhul hasan hanya wajib melunasi pinjaman pokok tanpa harus memberikan tambahan apapun. Namun bagi penerima boleh saja membayar lebih uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman, akan tetapi itu tidak boleh dimasukkan dalam akad di depan.⁴

Pengertian ulama-ulama salaf pun kurang lebih sama. Para ulama malikiah memberikan arti bahwa qardhul hasan adalah perbuatan yang diketahui baik itu tepat waktu atau terlambat sampai pada waktu yang ditentukan. Dan didalam pengertian yang lain memberikan pinjaman harta dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan manfaat kepada yang dipinjam, dan ketika mengembalikan harta itu sesuai dengan apa yang dipinjam tanpa tambahan apapun. Dengan dua pengertian tadi maka kita bisa mengetahui kelebihan dari qardhul hasan bahwa manfaatnya tidak kembali kepada yang punya harta akan tetapi kepada yang meminjam, tanpa ada keuntungan sedikitpun kepada yang punya harta. Itu semua tidak mungkin dilakukan kecuali hanya mengharap ridho Allah semata.⁵

Para ulama syafiiyah lebih menitik beratkan kata “hasn” di dalam kalimat qardh, karena sesuai dengan apa yang ada dalam syariah, bahwa qardhul di dalam syariah harus mengandung kebaikan dan manfaat dan tidak mengandung keuntungan apapun, tujuannyapun memberikan manfaat dari harta yang dipinjamkan kepada yang meminjam dengan mengharap ridha Allah SWT.⁶

Bisa dikatakan bahwa produk syariah ini landasan dasarnya adalah sosial, sehingga dampak dari akad ini adalah keadilan sosial. “qardhul

¹ Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011) 142

² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, 131.

³ Aplikasi kamu alma’ani

⁴ Sutan Semi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta kencana, 2014), 342-343

⁵ Muhammad nurudin yordania, tesis: Qardhul hasan dan Hukum-Hukumnya dalam literature fiqh islam

⁶ Muhammad elsaht jundi, *Alqordhu Kaadatin littamwil fi Syariaatil Islamiyah*, 1996 (Beirut: Alma’had Al’alami lilfikril islami), 116.

hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁷ Pada dasarnya qardhul hasan adalah pinjaman sosial yang diberikan secara harga pokok tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal aslinya.”⁸

Qordhul hasan termasuk akad tabarru'. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁹

b. Lafadz-lafadz yang bisa mempunyai arti sama dengan Qardhul hasan

1. Assalafu

Di dalam kamus Lisanul Arab kata salaf mempunyai beberapa makna ; potongan, damai, artinya semua pekerjaan baik yang dulu dikerjakan oleh seorang hamba.¹⁰ Assalafu lebih umum artinya dari qardh. Nabi pernah menggunakan istilah istalafa yang akar katanya dari *asslafu* di dalam sebuah hadist :

استلف النبي صلى الله : عن أبي رافع قال عليه وسلم بكرا فجاءته إبل الصدقة فأمرني إني لم أجد : أن أقضي الرجل بكرا ، فقلت

أعطه : في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا فقال إياه فإن من خير الناس أحسنهم قضاء

Dari Abu Rafi' ia berkata: “Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan). Saya berkata: ‘Saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta yang berumur enam masuk tujuh tahun.’ Nabi kemudian bersabda: ‘Berikan saja unta tersebut, karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling baik dalam membayar utang.’ (HR. Muslim)

2. Addaynu

Kata addaynu berasal dari bahasa arab yang artinya hutang dan keuntungan dagang. Tapi kata addaynu disini lebih umum daripada kata qardh, karena qardh adalah salah satu sebab dari hutang, sedangkan masih banyak factor lain yang menyebabkan seseorang berhutang, salah satu contohnya adalah bai' ‘ajil.

c. Obyek qardh hasan

Qordhul hasan bisa diberikan kepada :

1. Kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dalam jangka pendek karena tujuan yang sangat urgen.
2. Kepada para pengusaha-pengusaha kecil muslim yang mempunyai

⁷Muhamad, *System dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta UII press, 2000),41

⁸ Ibid, 42

⁹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta, PT. Raja Grafindo persada, 2004), 58.

¹⁰ Ibnu mandzur : *lisanul Arab*, juz. 9, hal. 158

kekurangan dana namun tetap memiliki keinginan dan prospek bisnis yang sangat baik.¹¹ Karena ketika pengusaha muslim tadi diberikac.n pinjaman dengan akad tijariyah seperti akad mudharabah, musyarakah atau ijarah, maka terasa akan memberatkan mereka.¹²

3. Pinjaman tabungan haji, nasabah calon haji dibantu untuk mendapatkan syarat-syarat ONH. Kemudian nasabah itu akan melunasi sebelum keberangkatan haji.
4. Pinjaman kepada pegawai di Lembaga Keuangan Syariah, LKS memberikan fasilitas untuk mendapatkan dana pinjaman dan mereka bisa membayar dengan cara potong gaji.

Qordhul hasan juga dikhususkan untuk membantu memberika pinjaman kepada usaha-usaha pada sector kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjam tunai pada qordhul hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea matrei, bea akte notaris, bea studi kelayakan dan sebagainya.¹³

d. Sumber dana qardh & qardhul hasan

Sumber dana qardh dan qardhul hasan bisa kategorikan berasal dari dua

sumber, eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi berbagai dana qardh yang diterima oleh LKS dari pihak lain semisal, sumbangan dari muhsinin, infak, shadaqah dan berbagai sumber dari dana ummat. Bisa juga dana yang disediakan oleh para pemilik bank dari pendapat non-halal. Sedangkan sumber dana internal bisa meliputi dari hasil pinjaman tagihan pinjaman nasabah dalam akad qardhul hasan. Biar lebi jelas penulis akan mencoba memarkan di bawah ini.

1. Qardh yang sekiranya diperlukan untuk membantu nasabah dalam prosesnya mendapatkan keuntungan dengan cepat dan jangkanya pendek, maka talangan dana itu bisa diambil dari internal bank itu sendiri.¹⁴ Seperti kita ketahui bahwa akad ini harus lebih menguntungkan kepada nasabah daripada kepada bank itu sendiri.
2. Qardh yang sekiranya diperlukan untuk membantu nasabah yang bergerak dalam bidang usaha kecil dan aktifitas social, bisa diambilkan dari sumber dana eksternal. Baik itu dari sumber dana ummat, seperti infak, sedekah, hibah. Disamping itu para praktisi dan ulama melihat adanya peluang untuk menggali dari sumber dana lain, yaitu pendapatan-pendapatan yang diragikan(syubhat), seperti jasa nastro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas L/C di bank asing. Salah satu

¹¹ Karnaen perwataatmajda dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta Dana Bhakti Wakaf, 1992), 34.

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (fikih dan implementasinya pada sector keuangan syariah)*, 238

¹⁴ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek (Jakarta: tazkia cendikia, 2001)*, 133.

pertimbangan dalam mengambil sumber dana ini adalah kaidah “akhaffud dararain” (mengambil mudharat yang lebih kecil). Hal ini dilakukan karena ketika dana-dana umat islam dibiarkan berada di lembaga-lembaga keuangan non muslim, bisa jadi dana itu dipergunakan untuk merusak islam atau sesuatu yang merugikan islam. Salah satu contoh adalah dana orang-orang arab yang ditaruh di bank yahudi Switzerland. Oleh karenanya dana yang diparkir di bank itu, lebih baik diambil dan digunakan untuk membantu usaha umat islam atau penanggulangan bencana.

e. Dalil-dalil Qard

مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Alhadid :11)

Hadist : “Telah menceritakan kepada kami abi kuraib, telah menceritakan kepada kami waqi’ dari abi bin shalih dari salamah bin kuhail dari abu salamah dari abu hurairah dia berkata, Rosulullah SAW pernah meminjam unta muda , namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang dipinjam. Beliau bersabda “ sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang”. (HR. Muslim No. 3004)

f. Pengertian Maqashidus Syariah

Maqashid adalah bentuk jamak dari maqshud yang artinya kesengajaan atau maksud, sedangkan syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan, itu arti syariah secara bahasa. Sedangkan arti secara terminologi ada banyak pengertian. Namun disini saya hanya mengutip apa yang didefinisikan oleh Syatibi ; almaqashid terbagi menjadi dua, pertama berkaitan dengan maksud tuhan selaku pembuat syariah, yang kedua berkaitan dengan maksud mukallaf. Yang dimaksud dengan maksud syari” adalah untuk kemaslahatan hambanya di dalam dua tempat yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan yang dimaksud dengan maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hambanya disarankan untuk hidup dengan damai di dunia, dengan menghindari mafsadat-masfadat, oleh karena itu seorang muslim harus tahu antara masalah dan mafsadat.¹⁵

g. Kategori maqashid versi As-syatibi:

1. Qasdu syari’ (maksud/tujuan Allah)

- a. Qashd al syari’ fi wad’I syariah (maksud Allah meletakkan syariah)
 - Dhoruriyat (sekunder)

Sesuatu yang harus ada demi terwujudnya kehidupan manusia seperti makan, beragama, berdagang, belajar dan nikah

 - a. hifdzul din
 - b. hifdzul mal
 - c. hifdzul nasl

¹⁵ al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah), 322.

d. hifdzul nafs
e. hifdzul aql
untuk menjaganya ada dua cara :

1. Menjaga hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya
 2. Mencegah hal-hal yang dapat meniadakannya.
- Hajiyat (primer)
Sesuatu yang seharusnya ada untuk mempermudah pelaksanaannya
Contoh : shalat qasar, sholat jama' dll.
 - Tahsinat (tersier)
Sesuatu yang sebaiknya ada untuk melestarikan akhlak yang baik
Menutup aurat,menghilangkan najis
- b. Qashdus syari; fi wad'I al syariah lil ifham**
Untuk memahami maksud syari' maka harus belajar bahasa arab agar dapat memahami maksud dari syari'
- c. Qasdhus syari' fi wad'I al-syariah li al-taklif bimuqatdhoha (maksud syari' dalam menurunkan syariaat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan syari').**
Untuk itu Allah sebagai syari tidak pernah menurunkan aturan diluar batas manusia,toh walaupun ada kesulitan, maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada masalah yang ingin dicapai oleh Allah sebagai Syari', Contoh : kewajiban zakat, bukan berarti Allah ingin mengurangi harta manusia, akan tetapi dibalik wajibnya

zakat itu,berarti kita sudah ikut andil dalam keadilan social.

- d. Qasdhu syari' fi al dukhul almukallaf tahta ahkami al-syariah**
Tujuan syari' menurunkan syariah agar manusia masuk kepada syariat Allah tidak mengikuti hawa nafsu.

2. Qasdul mukallaf (tujuan /tujuan manusia sebagai objek)

Sedangkan disini manusia harus sesuai ketentuan dengan syari', tidak boleh keluar dari ketentuan itu. Apabila manusia melakukan diluar ketentuan syariat Allah,maka itu bathil. Adapun perkembangannya modern dalam konsep dharuriyat :

- a. Dari hifdzul din muncul kafalah alhurriyah addiniyah (jaminan kebebasan beragama)
- b. Dari hifdzul mal muncul al-tanmiyahal-iqtishodiyah
- c. Dari hifdzul nasl muncul al'usrah al-sholihah
- d. Dari hifdzul nafs wal a'rd muncul hifdzul huquq al-insan, hi
- e. Dari hifdzul aql muncul hurriyatul fikri

Hasil

Qardh dan maqashidus syariah

Pertanyaan mendasar yang bisa didiskusikan adalah apakah qardh itu sudah mencakup nilai-nilai dari maqashidus syariah itu sendiri? Pertanyaan ini patut kita ajukan, mengingat maqashidus syariah itu

sendiri salah satu sandaran utama dalam mengambil keputusan hukum. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan, ketika hasil hukum tidak mengandung masalah maka itu bukan produk syariah. Karena syariah didatangkan membawa masalah bukan membawa masalah.

Qardh dalam kontek hifdzul mal (menjaga harta) maka konsep qardh sebagaimana diterangkan diatas sudah betul-betul menjaga harta, konsep qardh turut bersumbangsih di dalam menjaga harta kekayaan muslim ke rentenir. Sehingga harta seorang muslimpun bisa aman dan tidak terbebani dengan tagihan-tagihan yang membengkak. Di dalam qardh seorang muslim yang menjadi nasabah hanya cukup mengembalikan sesuai yang dia pinjam.

Qardh dengan tidak adanya beban tagihan yang membengkak turut berpartisipasi dalam menjaga akal seorang muslim. Bisa kita lihat realita hidup keseharian di sekeliling kita, bagaimana seorang muslim bisa bunur diri karena tidak sanggup menanggung beban hutang di bank. Sehingga dengan akad social qardh ini seorang muslim bisa lebih merasakan kehangatan pertolongan sesama muslim dalam tali keukhuwahan.

Qardh sudah disunnahkan oleh Rosulullah, menjaga akad ini tetap ada berarti kita sudah menghidupkan dan menjaga agama. Bagi islam agama bukanlah sekedar bagaimana kita beribadah secara vertikal, tapi bagaimana sisi horizontal juga kita tetap jaga. Karena salah satu dari tujuan maqashidus syariah sebagaimana dituturkan oleh As-syatibi adalah bisa

menghantarkan seorang muslim hidup bahagia di dua tempat, dunia dan akhirat.

Dengan akal yang sehat dan dengan harta yang tidak terbebani rentenir, berarti kita sudah membuat muslimin bisa mendidik anak-anaknya dengan baik dan benar. Coba kita bayangkan, bagaimana bisa seorang muslim akan mendidik anaknya dengan kalau harta saja tidak punya, disini lain dia terbebani dengan lilitan hutang rentenir, maka menjaga generasi adalah sebuah fatamorgana belaka. Jadi akad qardh inipun sebetulnya sudah mempunyai peran menjaga generasi ini.

Menerapkan akad qardh di LKS berarti kita sudah menyelamatkan banyak nyawa, karena secara tidak langsung qardh ini bisa meringankan beban hidup seorang muslim yang lagi kesusahan rizqinya. Ketika dia sudah putus asa, maka kewajiban kitalah untuk menganjurkan seorang muslim itu berusaha, bagaimana mau berusaha sedangkan modalnya tidak ada. Dan disinilah peran LKS kita dalam saling tolong menolong dan menjaga nyawa sesama muslim.

D. Kesimpulan

Qardh merupakan akad pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah, bersifat sosial, karna pengembalian pinjamannya tanpa ada tambahan. Tanpa adanya tambahan dalam pengembaliannya, Maqashid syariah memandang bahwa qardh merupakan akad yang banyak membawahkan masalah bagi umat, terbebas dari rentenir dan tunggakan-tunggakan lainnya.

Referensi

- [1] Elsayhat jundi, Muhammad, 2000, *Alqordhu kaadatin littamwil fi syariaatil islamiyah*, Alma'had Al'alami lilfikril islami, Beirut.
- [2] Karim, Adiwarmam, 2004, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta.
- [3] Muhamad, 2004, System dan Prosedur Operasional Bank Syariah , UII press, Yogyakarta.
- [4] Perwataatmajda, Karnaen dan Syafii Antonio, Muhammad, 1992, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* , Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- [5] Rozalinda, 2011, *Fikih Ekonomi Syariah*, Prenada, Bandung.
- [6] Syatibi, (Al), 1975, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Dar al-Ma'rifah, Beirut.
- [7] Sholahuddin, Muhammad, 2011, *Kamus Istilah Ekonomi Keuangan dan Bisnis Syariah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [8] Syafi'I Antonio, Muhammad, 2001, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, GIP, Jakarta
- [9] Sjahdeini, Sutan Remi. 2014, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta.